

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KARTU KREDIT

2.1 Tinjauan Mengenai Perjanjian

Dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur perihal-perihal mengenai perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda.

Adapun sumber-sumber perikatan yakni perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.¹⁵

2.1.1 Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:¹⁶

“ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prof. Subekti, S.H, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. 19*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 1.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1313.

¹⁷ Subekti, *Loc. Cit.*, hlm. 1.

Dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁸ Pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan demikian, dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain pada saat bersamaan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, maksudnya adalah bahwa perikatan bersifat tidak kasat mata, yang mana hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita. Sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa, yang mana dapat dilihat atau dibacanya suatu perjanjian tersebut ataupun mendengarkan perkataan-perkatannya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:²⁰

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹

Mengenai syarat sahnya perjanjian, akan dijabarkan lebih lanjut yakni:

1. Kata Sepakat

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²²

Secara formil suatu pernyataan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian tertulis cukup dengan pembubuhan tanda tangan pada perjanjian tersebut.²³

Selain itu juga harus diperhatikan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:²⁴

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1320.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 161.

²² *Ibid.*, hal. 162.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 80.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1321.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang barang yang menjadi objek perjanjian. Paksaan di sini, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa bukan paksaan fisik. Sedangkan penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan persetujuannya.²⁵

2. Kecakapan

Menurut ketentuan pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:²⁶

“ Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

3. Hal Tertentu

Mengenai hal tertentu yang harus ada di dalam suatu perjanjian, diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1333 yang berbunyi :²⁷

“ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Apabila suatu perjanjian tanpa adanya “suatu hal tertentu “ maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

²⁵ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 162.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1330..

²⁷ *Ibid.*, ps. 1333.

4. Sebab yang halal

Menurut ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :²⁸

“ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Isi dari perjanjian tersebut harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesucilaan atau ketertiban umum.²⁹

2.1.3 Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas-asas umum hukum perjanjian yaitu:

1. Asas Personalia / Kebribadian

Pengaturan dari asas Personalia dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang berbunyi :³⁰

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

²⁸ *Ibid.*, ps. 1335.

²⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 163.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps.1315.

Selain menunjuk pada asas personalia, lebih jauh ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Dalam hal orang tersebut melakukan tindakan hukum dalam kapasitas yang berbeda, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka kewenangannya harus disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang orang-perorangan tersebut tidak sedang membuat dan/atau menyetujui dilakukannya suatu perjanjian untuk dirinya sendiri.³¹

Salah satu pengecualian dari asas kepribadian, tercantum dalam pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:³²

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

Lebih lanjut mengenai pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, ditindaklanjuti dengan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:³³

“ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps.1317.

³³ *Ibid.*, ps. 1340.

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.³⁴ Walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali dalam berbagai ketentuan khusus. Sebagai pengecualian diperkenalkanlah perjanjian formil dan perjanjian riil, yang dengan kesepakatan saja belum mengikat para pihak yang berjanji.

Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena beberapa hal pokok, yaitu meliputi:³⁵

- a. Sifat dari kebendaan yang dialihkan, yang menurut ketentuan pasal 613 dan pasal 616 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penyerahan hak milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan (tertulis).
- b. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang harus diketahui oleh umum, melalui mekanisme pengumuman kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Jenis perjanjian ini pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hukum.
- c. Hal lain yang menjadi perhatian adalah yang berhubungan dengan penjamin kebendaan. Hal ini dikarenakan penjamin merupakan

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 35.

³⁵ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, cet. 1*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 265-272.

tindakan yang masuk kedalam perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru yang memiliki sifat kebendaan pula, perjanjian pemberiannya harus dibuat secara tertulis dalam pengertian memenuhi persyaratan formalitas tertentu.

Contoh perjanjian formil ini antara lain adalah perjanjian perdamaian antara para pihak yang bersengketa, harus dipertegas kembali dengan bentuk tertulis. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perdamaian dianggap sah apabila dibuat secara tertulis.

Dalam perjanjian riil, suatu tindakan atau perbuatan disyaratkan karena sifat dari perjanjian itu sendiri yang masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam perjanjian agar syarat kesepakatan bagi lahirnya perjanjian tersebut menjadi ada demi hukum.³⁶

Contoh dari perjanjian riil ini antara lain adalah perjanjian hibah yang pada hakikatnya bersifat sepihak, datang semata-mata dari seseorang atau lebih pemberi hibah. Unsur kesepakatan dalam perjanjian mensyaratkan bahwa dalam perjanjian mensyaratkan bahwa untuk dapat diakui telah terjadinya kesepakatan antara dua pihak dalam perjanjian agar dapat mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, diperlukan adanya penerimaan dari suatu penawaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁷

3. Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:³⁸

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

³⁶ *Ibid.*, hlm. 272.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 273.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1338 ayat (1).

Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filosof, ahli hukum, dan pengadilan. Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.³⁹

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Adapun asas kebebasan berkontrak ini meliputi:⁴⁰

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk isi perjanjian;
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Suatu perjanjian yang dibuat juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1338 ayat 2 yang merupakan konsekuensi logis daripada “janji yang mengikat”. Para pihak tidak dapat menarik diri daripada akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya secara sepihak. Secara sepihak disini berarti tanpa sepakat

³⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, cet 1*, (Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm 97.

dari pihak lainnya. Secara *a contrario*, bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak.⁴¹

4. Asas Itikad Baik

Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu perjanjian meskipun dengan adanya asas kebebasan berkontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni:⁴²

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, namun sampai sekarang tidak ditemukannya suatu definisi itikad baik yang diterima secara universal. Itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti itikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi objektif, yang memaknai itikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan dan keadilan.⁴³

Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan.⁴⁴

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi menurut berbagai cara. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Misalnya : perjanjian jual beli

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian, cet 1*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1992), hlm. 3-9.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1138 ayat (3).

⁴³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 347.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 375.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum Bisnis, cet 1*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 19-22.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Misalnya : hibah

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang selalu terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi banyak terjadi dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku dalam Hukum Perjanjian.

Misalnya : perjanjian sewa beli

4. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

5. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian jual-beli saja belum mengakibatkan

beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya tersebut dinamakan perjanjian obligatoir karena membebaskan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

6. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan / diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Namun demikian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

Misalnya : perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

a. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

Misalnya : Pembebasan hutang (Pasal 1438 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

b. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

c. Perjanjian Untung-untungan

Misalnya perjanjian Asuransi (Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

d. Perjanjian Publik

Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan).

Misalnya : Perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.

2.1.5 Hapusnya Perikatan

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan-perikatan hapus dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaharuan hutang;
- d. karena perjumpaan hutang;
- e. karena percampuran hutang;
- f. karena pembebasan hutang;
- g. karena musnahnya barang terutang;
- h. karena pembatalan atau kebatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat batal;
- j. karena lewatnya waktu.

2.2 Tinjauan Mengenai Klausula Baku

Perjanjian standar yang berbentuk klausula baku, tumbuh dan berkembang di latar belakang dengan keadaan sosial dan ekonomi, dimana perusahaan besar semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada pihak

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1381.

lawannya (*counter party / wederpartij*).⁴⁷ Dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang lemah, baik dalam perbuatan hukum yang akan diperbuatnya serta akibat hukumnya.⁴⁸

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari Negara berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluhan tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat dari dipergunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) atas syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.⁴⁹

Terdapat banyak penyebutan terhadap perjanjian baku, diantaranya adalah bahasa asing misalnya : *Standard Contract*, *Standard Vourwarden*, *Standard Konditionen*, ataupun *Standardised Contract* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenal adanya klausula baku.

2.2.1 Pengertian Klausula Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵⁰

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.⁵¹

⁴⁷ Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 134.

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm.46.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.65.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan meliputi model, rumusan dan ukuran.⁵²

Selain itu terdapat pula definisi resmi dari klausula baku yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi:⁵³

“Setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

2.2.2 Macam-Macam Bentuk Klausula Baku

Klausula baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:⁵⁴

1. Perjanjian baku sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

⁵³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Op. Cit.*, ps.1 ayat (10).

⁵⁴ Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat

Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

2.2.3 Ciri-Ciri Klausula Baku

Ciri-ciri klausula baku adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian atau klausula baku tersebut, dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.⁵⁶

2.2.4 Akibat Hukum Perjanjian Yang Berbentuk Klausula Baku

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku terdapat dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁵⁷

Sehingga, dalam hal hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁸

- “ (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

⁵⁷ Penjelasan pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Op. Cit*, ps. 18.

g.menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku di dalamnya, wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal 18 adalah batal demi hukum terhadap perjanjiannya, kecuali apabila dicantumkan klausula *severability of provisions*, maka yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan pasal 18 saja. Sedangkan terhadap perjanjian

lain di luar hubungan pelaku usaha dan konsumen, pencantuman klausula baku adalah sah-sah saja.⁵⁹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka apabila suatu perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalamnya telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan memenuhi pula hal-hal dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalamnya adalah sah sepanjang terpenuhinya unsur formil dan materiil dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

2.2.5 Pencantuman Klausula Baku Yang Memberatkan / Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausul yang memberatkan isinya ini dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* disebut *Onredelijk bezwarend* atau dalam bahasa Inggris dipakai istilah *unreasonable onerous*. Di dalam istilah diatas terdapat apa yang disebut sebagai klausul eksonerasi.⁶⁰

Menurut Prof. Miriam Darus Badruzaman klausula eksonerasi diartikan sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.⁶¹

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa klausula eksonerasi adalah syarat yang khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausula eksinerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan undang-undang.⁶²

Menurut DR. Sutan Remy Sjahdeni, S.H, klusula eksonerasi / klausul eksemisi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁶² Abdulkadir Muhammad *Op. Cit.*, hlm. 20.

membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁶³

Klausul-klausul eksonerasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk misalnya pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), pembatasan jumlah ganti rugi bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.⁶⁴

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Oleh karena itu pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonerasi tersebut.⁶⁵

Dalam suatu perjanjian dapat saja dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga. Dengan demikian ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian.⁶⁶

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa (*force majeure*)

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab para pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen sehingga pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab. Misal dalam perjanjian jual beli, barang objek perjanjiannya musnah karena terbakar. Dikarenakan kebakaran bukan kesalahan para pihak, tetapi dalam hal ini pembeli diwajibkan melunasi harga yang belum dibayar lunas berdasarkan klausula eksonerasi.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeni *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 22-23.

2. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan prestasi terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen, dan pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab. Misalnya dalam perjanjian pengangkutan ditentukan bahwa bawaan yang rusak atau hilang bukan merupakan tanggung jawab pembeli.

3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha, namun dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan kepada pihak kedua, yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

2.3 Tinjauan Mengenai Konsumen

Pengertian Konsumen menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁶⁷

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur pula mengenai hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

⁶⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Op. Cit*, ps. 1 ayat (2).

“Hak Konsumen adalah:⁶⁸

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.”

“Kewajiban konsumen adalah:⁶⁹

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

⁶⁸ *Ibid.*, ps. 4.

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 5..

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

2.4 Tinjauan Mengenai Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁷⁰

“Orang perseorangan atau badan usaham baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur pula mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

“Hak pelaku usaha adalah:⁷¹

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.”

⁷⁰ *Ibid.*, ps. 1 ayat (3).

⁷¹ *Ibid.*, ps. 6.

“Kewajiban pelaku usaha adalah:⁷²

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

2.5.1 Pengertian Kartu Kredit

Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat material dari kartu kredit maka terdapat berbagai macam pengertian mengenai kartu kredit.

Menurut Peter Salim dalam bukunya yang berjudul “*The Contemporaray English Indonesia Dictionary*”, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bagi langganan-

⁷² *Ibid.*, ps. 7.

langganannya untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran tunai.⁷³

Menurut Djoko Prakoso, S.H., pengertian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.⁷⁴

Pengertian tentang kartu kredit juga dapat ditemukan pada ketentuan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), yaitu:⁷⁵

“Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

2.5.2 Sejarah Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, didasari praktik lama dari para penjual dalam memberikan kredit terhadap pembelinya. Kartu kredit diterbitkan pertama kali tahun 1914 oleh General Petroleum Corporation (sekarang Mobil Oil) yang diberikan kepada para karyawannya dan langganan-langganannya. Kartu kredit

⁷³ Peter Salim, *The Contemporary English Dictionary*, (Jakarta, 1986), hlm. 438.

⁷⁴ Djoko Prakoso, *Surat Berharga : Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 335.

⁷⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009.

terbuat dari papan kartu yang fungsinya untuk mengetahui jumlah kredit yang diberikan kepada perorangan oleh toko-toko.⁷⁶

Pada 1914, Western Union, sebuah perusahaan keuangan Amerika Serikat, mengeluarkan kartu dari bahan metal yang dicetak buta dan memberikannya kepada konsumen pilihan dengan mencantumkan identitas konsumen dan data *entry* untuk memudahkan informasi akan rekening dan transaksi. Praktek ini diterima dengan baik oleh para penjual lokal dan ditiru oleh beberapa hotel, pusat pembelanjaan, dan perusahaan kereta api Amerika Serikat dengan versi mereka masing-masing. Pada tahun 1947, Franklin National Bank mengeluarkan kartu-kartu terhadap non-konsumen dan memulai penggunaan kredit diluar area lokal.⁷⁷

Dekade berikutnya, sejumlah *franchise* berkembang dengan bank tertentu di sejumlah tertentu di sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Sejumlah bank menerbitkan kartu, digabungkan dengan kesediaan *merchant* menerima kartu sebagai alat pembayaran yang telah ditawarkan pada mereka yang memilih penggunaan kartu sebagai alat bertransaksi. Pada 16 Agustus 1966, para *merchant* dengan bank-bank itu membentuk asosiasi bernama *Inter-Bank Card Association (ICA)*.⁷⁸

Memasuki akhir dekade 1970-an, kartu kredit telah merambah hampir ke seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Kartu kredit yang paling populer digunakan saat ini adalah Visa dan Master Card yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit Visa Internasional dan Mastercard International.⁷⁹

Kartu kredit di Indonesia sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Terutama setelah deregulasi 20 desember 1988 dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan

⁷⁶ Flory Santosa, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, (Jakarta : Niaga Swadaya, 2009), hlm.38.

⁷⁷ *Ibid* hlm.39.

⁷⁸ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit, Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Risiko Kartu Kredit*, (Jakarta : PT. Buku Kita, 2010), hlm.15.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.16.

sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Pada umumnya kartu kredit di Indonesia dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh bank Indonesia.

2.5.3 Macam-Macam Kartu Kredit

Secara umum kartu kredit dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :⁸⁰

1. Retailer Card

Kartu kredit yang dikeluarkan oleh badan usaha, dimana pemanfaatannya hanya dapat digunakan pada penerbitannya saja yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan.

2. Bank Credit Card

Suatu kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank sebagai penerbit. Pemanfaatannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang telah didaftar untuk menerima kartu kredit tersebut atau dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai pada ATM.

3. Charge Card

Pengertian sama dengan Bank Credit Card hanya saja pada Charge Card tidak ada fasilitas kredit pada pembayaran tagihan.

Berdasarkan wilayah berlakunya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi :⁸¹

1. Domestic Card

Kartu kredit yang hanya dapat digunakan pada suatu negara saja.

2. International Card

Kartu kredit yang dapat digunakan dan diterima di seluruh dunia.

⁸⁰ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan praktek, Cet.2*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.224.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 225.

2.5.4 Fungsi Dan Manfaat Kartu Kredit

Fungsi kartu kredit yang utama adalah sebagai alat pembayaran tidak tunai kepada merchant yang telah ditentukan oleh issuer berdasarkan perjanjian antara issuer dengan merchant dan sebagai alat untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM.

Sedangkan manfaat kartu kredit bagi penerbit kartu kredit/Issuer, pemegang kartu kredit/ *Card Holder* dan *Merchant* adalah sebagai berikut:⁸²

1. *Issuer* / Penerbit Kartu Kredit

Manfaat kartu kredit bagi penerbit adalah:

a. Service / Pelayanan

Bagi bank yang menerbitkan kartu kredit manfaatnya adalah memberikan servis/pelayanan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas bank tersebut, sehingga bank dapat menjadi bank yang serba ada yaitu bank yang dapat memenuhi segala kebutuhan nasabahnya.

b. Profit / Keuntungan

Issuer akan memperoleh keuntungan dari penerbitan kartu kredit. *Issuer* akan memperoleh bunga dari pinjaman kredit yang diberikan apabila pemegang kartu kredit membayar tagihan transaksinya dengan dicicil. *Issuer* juga akan memperoleh uang pangkal, uang administrasi, uang iuran tahunan, dan uang denda/penalti apabila pemegang kartu kredit telat membayar uang tagihan. Begitu juga dari *merchant*, *Issuer* akan memperoleh diskon beberapa persen dari harga barang yang dijual oleh merchant / komisi dari merchant.

c. *Marketing Tool*/Sarana Pemasaran

Merupakan suatu alat bagi *issuer* untuk menggunakan dana yang tersimpan dan merupakan suatu diversifikasi usaha bagi *issuer*

⁸² Aep S. Hamidin, *Op. Cit.*, hlm. 23-26.

yang menghasilkan keuntungan. Misalnya dalam pemasaran dengan sistem *CoBranded* yaitu Bank mengajak kerjasama dengan pengusaha untuk menerbitkan kartu kredit berdasarkan lisensi dari Visa / master Card International, maka kartu ini dapat diterima di seluruh dunia yang memasang logo Visa / Mastercard.

2. Pemegang Kartu / Card Holder

Manfaat kartu kredit bagi pemegang kartu kredit adalah :

a. Safety / Rasa Aman

Pemegang kartu kredit tidak perlu membawa uang tunai apabila hendak berbelanja, sehingga resiko kehilangan uang akibat pencurian dapat dihindari.

b. Worldwide Acceptance / Penerimaan yang Luas

Pemegang kartu kredit dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran di dalam maupun di luar negeri.

c. Prestise

Dengan memiliki kartu kredit dapat meningkatkan prestise / gengsi tersendiri karena tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit. Dikarenakan salah satu syarat untuk menjadi pemegang kartu kredit harus mempunyai pendapatan minimal tertentu yang cukup tinggi.

d. Cash Advance / Penarikan Tunai

Pemegang kartu kredit dapat melakukan pengambilan uang tunai secara langsung melalui ATM-ATM yang memasang logo dari penerbit kartu kredit. Mesin ATM ini dapat melayani penarikan tunai selama 24 jam sehingga kalau ada keperluan mendesak dan memerlukan uang tunai secara cepat maka pemegang kartu dapat mengambil uang tunai di ATM.

e. Mudah dalam tata cara pembayaran

Pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran secara tunai terhadap keseluruhan tagihan transaksi atau dengan membayar sejumlah minimum tertentu dari tagihan.

f. Travel Insurance / Asuransi perjalanan dan pelayanan perjalanan lainnya

Beberapa penerbit kartu kredit memberikan jaminan asuransi perlindungan selama perjalanan bila membeli tiket perjalanan menggunakan kartu kredit. Bahkan ada penerbit kartu kredit yang membebaskan pemegang kartu kredit membayar premi asuransi.

3. *Merchant*

Manfaat yang diperoleh *merchant* dengan menerima pembayaran kartu kredit adalah:

a. Menambah volume penjualan

Dengan menerima kartu kredit maka merchant akan meningkatkan volume penjualan karena konsumen bertambah jumlahnya tidak hanya konsumen yang membeli barang dengan uang tunai saja tetapi juga konsumen yang berbelanja dengan kartu kredit, termasuk juga para wisatawan asing. Keuntungan lainnya yang diperoleh yaitu mengurangi tingkat persaingan antar perusahaan karena apabila ada beberapa pedagang yang menjual barang yang sama maka kalau ada satu pedagang yang menerima kartu kredit sedangkan yang lain tidak, tentu saja keuntungan buat pedagang tersebut.

b. Meningkatkan profit bagi perusahaan

Suatu konsekuensi yang logis apabila volume penjualan meningkat maka keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Secara psikologis kartu kredit dapat mendorong seseorang bersifat konsumtif. Pemegang kartu mungkin akan berbelanja lebih banyak karena adanya kredit dari Bank.

- c. Memperoleh kepastian pembayaran dari penerbit

Dengan menerima pembayaran kartu kredit tersebut merchant tidak perlu merasa takut akan tidak dibayarnya transaksi yang dilakukan karena pembayarannya dijamin oleh bank. Kartu kredit mencegah mengalami kerugian dari penggunaan cek kosong.

- d. Sebagai sarana promosi

Dengan menyediakan diri menjadi penerima kartu kredit sebagai alat bayar, maka nama perusahaan yang bersangkutan akan dimuat buku pegangan bagi para pemegang kartu kredit, sehingga nama perusahaan akan terkenal di dalam dan di luar negeri. Hal ini berarti merupakan promosi bagi perusahaan yang menjadi penerima pembayaran dengan kartu kredit.

2.5.5 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit

Dalam pengoperasian kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu:⁸³

1. *Issuer* / Perusahaan Penerbit Kartu Kredit

Perusahaan penerbit kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

2. *Merchant*

Merchant adalah pihak pedagang atau pemilik tempat usaha yang berdasarkan perjanjian dengan pihak issuer / penerbit kartu kredit akan menerima kartu kredit sebagai media pembayaran atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegangkartu / card holder.

3. *Card Holder* / Pemegang Kartu Kredit

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1251/KMK.013/1988, yang dimaksud dengan Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan penerbit

⁸³ *Ibid.*, hlm. 27-28.

kartu kredit. Pemegang kartu kredit dapat dibedakan menjadi : Pemegang kartu utama (basic card) dan pemegang kartu tambahan (supplementary card). Pemegang kartu tambahan harus mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kartu utama. Segala transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu tambahan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama. Dengan adanya pemegang kartu tambahan tidak menambah limit kredit yang diberikan.

Mekanisme transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸⁴

1. Pemohon kartu kredit mengajukan aplikasi permohonan menjadi pemegang kartu kredit, jika permohonan disetujui, pemohon kartu kredit menjadi pemegang kartu kredit / Card Holder;
2. Bank penerbit/Issuer akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu kredit;
3. Pemegang kartu kredit melakukan transaksi dengan merchant dan menandatangani sales draft;
4. Pemegang kartu kredit menerima barang dari merchant;
5. Merchant menyerahkan sales draft yang telah ditandatangani pemegang kartu kredit ke bank;
6. Merchant menerima pembayaran transaksi dari bank sebesar jumlah nominal transaksi dikurangi discount fee yang telah disetujui antara bank dan merchant.
7. Bank penerbit mengirimkan nota tagihan (billing statement) ke pemegang kartu kredit pada tanggal tertentu setiap bulan, atas transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit;
8. Pemegang kartu kredit melakukan pembayaran sebagian atau seluruh tagihan kepada bank penerbit, atas transaksi yang telah dilakukan.

⁸⁴ Flory Santosa, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

2.5.6 Dasar Hukum Penerbitan Kartu Kredit

Jika dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya, maka perkembangan kartu kredit dapat dikatakan masih relatif baru. Oleh karena itu, mengenai berlakunya kartu kredit tidak ditemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Perundang-undangan. Baik Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak membahas mengenai istilah kartu kredit ini. Sehingga, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat (1) ini, maka selama dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan dalam suatu penerbitan dan pengoperasian kartu kredit, memang terdapat perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum.

Dengan demikian, tentu saja pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

2. Perundang-undangan sebagai dasar hukum

Seperti telah disebutkan bahwa baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak

⁸⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. hal. 180-182.

memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Namun ada berbagai perundang-undangan lain yang menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut:

a. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 ayat (1) dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam pasal 1 ayat (7) disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kartu kredit, adalah Bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan Perusahaan pembiayaan.

b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit.

Selanjutnya dalam Pasal 7 peraturan ini ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran barang/jasa.

c. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Dalam Pasal 6 huruf 1 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

d. Berbagai peraturan perbankan lainnya

Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

